

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif empiris. Menurut Abdulkadir Muhammad, penelitian hukum normatif empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²⁴ dalam hal ini dikaitkan dengan pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan deposito berjangka. Sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas sebagai jawaban dalam pokok bahasan.

B. Tipe Penelitian

Berdasarkan permasalahan pada pokok bahasan dalam penelitian ini, maka tipe penelitian adalah tipe deskriptif, yaitu mendeskripsikan secara jelas, rinci dan sistematis tentang syarat dan prosedur pemberian kredit dengan jaminan deposito berjangka, hak dan kewajiban para pihak dan langkah penyelesaiannya apabila nasabah debitur wanprestasi.

²⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, Hal. 134

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif terapan yang dilakukan dengan mengidentifikasi pokok dan subpokok bahasan, mengidentifikasi ketentuan hukum normatif yang menjadi tolak ukur terapan yang bersumber dari subpokok bahasan dan penerapan ketentuan hukum normatif tolak ukur terapan.

D. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang meliputi :

1. Data primer terdiri dari :
 - (a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - (b) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
 - (c) Surat Edaran NOSE: S. 34-DIR/ADK/11/2006 tentang Kupedes Dengan Agunan Kas (*Cash Collateral*) Khusus Depobri
2. Data sekunder yang terdiri dari bahan hukum kepustakaan, literatur-literatur ilmu pengetahuan hukum khususnya mengenai perjanjian kredit dengan jaminan serta sumber tertulis lainnya seperti makalah, tulisan, pamflet, artikel, dan lain-lain.

E. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada umumnya dikenal tiga jenis alat atau cara yaitu studi dokumen atau studi pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau

interview.²⁵ Metode pengumpulan data yang dipergunakan di dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan wawancara atau interview sebagai penunjang bahan pustaka.

1. Studi Pustaka

Studi ini dilakukan dengan mengadakan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur-literatur, dan karya ilmiah lainnya. Teknis yang digunakan adalah mengumpulkan, mengidentifikasi, lalu membaca untuk mencari dan memahami data yang diperlukan kemudian dilakukan pencatatan atau pengutipan.

2. Studi Dokumen

Studi dokumen dilakukan dengan melihat blanko perjanjian dan isi perjanjian

3. Metode Wawancara

Metode wawancara dilakukan untuk mendapat tambahan informasi serta mencari kesesuaian informasi data yang diperoleh penulis termasuk mencari perbandingan lain dari data yang telah ada. Wawancara tersebut ditujukan kepada Pak Asep Kepala Unit dan staff bagian kredit BRI Unit Pasar Induk, Cabang Teluk Betung, Bandar Lampung

F. Analisis Data

Data yang sudah diolah kemudian disajikan dalam bentuk uraian, lalu diinterpretasikan atau ditafsirkan untuk dilakukan pembahasan dan dianalisis secara kualitatif, kemudian untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan.

²⁵ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 1984, Hal. 66